

**PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH YANG MELAMPAUI  
KEWENANGANNYA BERKAITAN DENGAN ADANYA RANGKAP  
JABATAN OLEH NOTARIS**  
(Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor:  
01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018)

Nedya Rizki Putri, Widodo Suryandono

**Abstrak**

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat kasus seorang Notaris yang diputus oleh putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Lampung Nomor:01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 yaitu pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap telah merangkap jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan bentuk yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

Kata Kunci : *Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, Rangkap Jabatan.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Notaris dalam menjalankan profesinya dilarang merangkap jabatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi dalam praktiknya ada beberapa Notaris yang melanggar hal tersebut oleh sebab itu diperlukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian tidak akan terjadi benturan kepentingan terhadap produk yang dihasilkan oleh Notaris dan akan menjaga harkat martabat daripada Notaris di mata masyarakat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>1</sup> Hal ini diatur untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan jabatannya guna membantu masyarakat umum terutama dibidang hukum perdata. Selain kewajiban, ada juga larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris yaitu, Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris pengganti;
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.<sup>2</sup>

Walaupun aturan yang ada sudah sangat baik, tetapi pada praktiknya masih banyak Notaris yang melanggar aturan-aturan tersebut. Hal ini dimungkinkan karena bertambahnya jumlah Notaris di Indonesia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada memungkinkan ada Notaris yang mendapat banyak klien dan adapula yang sedikit mendapatkan klien, hal tersebut yang mungkin menjadi penyebab ada Notaris yang melakukan rangkap jabatan walaupun hal tersebut sudah jelas dilarang oleh Undang-Undang.

Notaris bukan tukang membuat akta atau orang yang mempunyai pekerjaan membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara terintegrasi oleh Notaris dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *Capital Intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN. No. 5491, ps. 16 ayat (1) huruf a.

<sup>2</sup> *Ibid*, ps. 17 ayat (1).

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 3.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.<sup>4</sup>

Adanya 3 (tiga) institusi yang mengawasi Notaris dengan kewenangan yang berbeda terhadap pelaksanaan tugas jabatannya, dengan maksud agar para Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam melaksanakan tugas jabatannya.<sup>5</sup> Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>6</sup>

Tujuan lain yaitu guna menjaga harkat martabat Notaris di mata masyarakat maka dilakukan pengawasan sebagaimana amanah dari Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.<sup>7</sup> Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas.<sup>8</sup> Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Kode Etik Notaris. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris.

Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris.<sup>9</sup> Dengan adanya laporan tersebut baru bisa ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas. Dengan demikian peran aktif daripada masyarakat itu sendiri yang akan membantu Majelis Pengawas untuk mentertibkan Notaris-Notaris yang melanggar aturan yang ada. Selama ini sudah banyak kasus mengenai rangkap jabatan Notaris yang terjadi di Indonesia tapi belum pernah ada yang ditindak oleh Majelis Pengawas hal ini dimungkinkan karena bukti-bukti yang kurang pada saat diadakan pemeriksaan dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam hal melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3-4.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>6</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 301.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, ps. 67 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid*, ps. 67 ayat (2).

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 70 huruf g.

Dalam kolom tanggapan di website hukumonline.com ada masyarakat yang bernama Palmer Situmorang menuliskan tanggapan sebagai berikut:

“Tahun 1997, Di Bandung saat saya sedang legal audit perusahaan klien saya yang menghadapi permasalahan pembangunan pasar Kosambi di Bandung. Di sana saya menemukan seorang kepala personalianya seorang notaris yang masih aktif bertugas Notaris/PPAT di wilayah Rangkas Bitung (ketika itu masih propinsi Jawa Barat), ada pihak (pemilik kios pasar Kosambi) yang jengkel dengan si oknum notaris ini (dalam kasus perebutan kapling kios) mengadukan rangkap jabatan notaris ini ke Ikatan Notaris Indonesia (INI) namun tidak ada sanksi apapun. Kasus lain, tahun 2007 Saya bertemu seorang pengacara sedang berhadapan dengan saya dalam kasus pembagian warisan, anehnya setiap pemeriksaan saksi dari pelapor (lawan saya), perundingan / negosiasi, si pengacara lawan diam dan wanita muda (Notaris Jakarta) ini yang aktif memberi bantahan pada polisi, dan lawan bicara saya pada negosiasi, dia juga aktif membantu saksi memberi penjelasan saat diperiksa polisi, mengajari polisi tentang hukum waris, menjelaskan duduk hak-hak kliennya sipengacara tersebut padahal dia bukan ahli yang diminta untuk bersaksi, pada dasarnya dia berperilaku tak ubahnya pengacara. Notaris ini tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak, menurut saya nama kantor pengacara yang digunakann tersebut selain sekantor dengan si notaris, juga ada trend baru, notaris memainkan peran pengacara dengan cara membuat kantor bersama, namun si notaris acting dibelakang layar dengan menggunakan nama kantor pengacara (tameng). Saya memang tidak mengadukan perilaku notaris ini karena saya belum yakin dengan MPN. belajar dari pengaduan yang saya sebut di awal komentar ini. Juga saya belum pernah melihat dan mendengar satupun putusan MPN yang boleh dipakai sebagai preseden tentang integritas dan eksistensi MPN sebagai lembaga yang terpercaya bagi pihak yang dirugikan (pencari keadilan).”<sup>10</sup>

Dari tanggapan tersebut jelas sudah banyak Notaris yang melakukan Rangkap Jabatan, tetapi baru-baru ini ada kasus yang sudah diputus oleh Majelis Pengawas Notaris mengenai Rangkap Jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris di Kota Bandar Lampung. Notaris Chairul Anom, SH mendapat sanksi diberhentikan sementara oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung selama tiga bulan tidak diperbolehkan menjalankan profesinya sebagai Notaris, seperti diberitakan sebelumnya Chairul Anom menjadi kuasa hukum PT Bumi Madu Mandiri dan pada saat yang bersamaan masih tercatat menjabat sebagai Notaris Di Kota Bandar Lampung.<sup>11</sup>

Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis, mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>12</sup> Jika melihat aturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Wilayah maka putusan mengenai kasus rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris Chairul Anom tersebut dapat dikatakan telah melampaui kewenangan daripada Majelis Pengawas Wilayah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai putusan Majelis Pegawas Wilayah Notaris yang melampaui kewenangannya

---

<sup>10</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19429/syamsudin-manan-sinaga-dirjen-ahu-notaris-dilarang-rangkap-jabatan>, diakses tanggal 21 Juli 2018, pukul 10:43 WIB.

<sup>11</sup> <http://www.rmollampung.com/read/2018/03/14/1413/Notaris-Chairul-Anom-Diberhentikan-Sementara->, diakses tanggal 21 juli 2018, pukul 10:50 WIB.

<sup>12</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 73 ayat (1) huruf e dan f.

berkaitan dengan adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, maka penulis memilih judul “Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangannya Berkaitan Dengan Adanya Rangkap Jabatan Oleh Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018)”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris.

## **3. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan dan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai isi pembahasan jurnal ini, maka penelitian ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yang akan mengemukakan beberapa pokok uraian yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan sistematika penulisan, kemudian yang kedua yaitu putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya, dalam hal ini terdiri dari struktur majelis pengawas, tugas dan wewenang majelis pengawas wilayah, penjatuhan sanksi terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah, Notaris sebagai pejabat dilarang rangkap jabatan, Majelis Pengawas Notaris sebagai badan atau jabatan tata usaha negara, putusan Majelis Pengawas sebagai objek sengketa tata usaha negara dan terakhir yaitu mengenai kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan Notaris. Bagian akhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah. Saran merupakan masukan yang diberikan penulis atas kekurangan yang ditemukan dalam penelitian.

## **B. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Yang Melampaui Kewenangan**

### **1. Struktur Majelis Pengawas Wilayah**

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>13</sup> Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.<sup>14</sup> Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan

---

<sup>13</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, hlm. 301.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 129.

pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas.<sup>15</sup> Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh kepala kantor wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Akan tetapi bunyi peraturan tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas sebagaimana ternyata dalam Pasal 31. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.<sup>16</sup>

Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 mengatur mengenai unsur Majelis Pengawas yakni dalam ayat (1) menyebutkan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah;
- b. Organisasi Notaris; dan
- c. Ahli/ Akademisi.

Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 6 (enam) orang anggota.

Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota majelis pengawas.<sup>17</sup> Pemilihan ketua dan wakil ketua majelis pengawas dilakukan secara musyawarah.<sup>18</sup> Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua majelis pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.<sup>19</sup>

Tempat kedudukan kantor Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>20</sup> Sekretariat Majelis Pengawas

---

<sup>15</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 67 ayat (2).

<sup>16</sup> Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi, tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*, Nomor 40 Tahun 2015, ps. 5.

<sup>17</sup> *Ibid*, ps. 7 ayat (3).

<sup>18</sup> *Ibid*, ps. 7 ayat (4).

<sup>19</sup> *Ibid*, ps. 7 ayat (5).

<sup>20</sup> *Ibid*, ps. 18 ayat (5) huruf b.

dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris Majelis Pengawas.<sup>21</sup> Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>22</sup> Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah harus memenuhi syarat sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Berasal dari unsur pemerintah; dan
- b. Mempunyai golongan ruang paling rendah IV A.

## 2. Tugas & Wewenang Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:<sup>24</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  1. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain daripada wewenang tersebut diatas terdapat pula pengaturan mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 disebutkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas meliputi kewenangan:<sup>25</sup>

- a. Administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- b. Administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Melakukan pemeriksaan rutin; dan
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.<sup>26</sup> Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah meliputi:<sup>27</sup>

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti; dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, ps. 19 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, ps. 19 ayat (4).

<sup>23</sup> *Ibid*, ps. 20 ayat (1).

<sup>24</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 73 ayat (1).

<sup>25</sup> Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi, tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*, Nomor 40 Tahun 2015, ps. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*, ps. 22.

<sup>27</sup> *Ibid.*, ps. 24.

- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, mengenai tugas Majelis Pengawas Wilayah menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, dalam hal ini Pasal 73 telah diubah dan Pasal 85 telah dihapuskan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Wewenang Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 26 yang berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu:

- a. Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- c. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk di dengar keterangannya;
- d. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu :

- a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b. Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah, hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah; dan
- e. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu:
  - 1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;
  - 2) Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

### **3. Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah**

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, peraturan mengenai sanksi diatur dalam tiap-tiap pasal yang berkaitan, tidak diatur sendiri dalam

pasal tertentu, sebagai contoh yakni Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Aturan mengenai sanksi atas pasal tersebut diatur langsung pada ayat (2) yang menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam Kode Etik Notaris yang membuat aturan mengenai sanksi dalam 1 (satu) pasal tersendiri yakni Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sanksi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 31 dan 32. Pada Pasal 31 menjelaskan mengenai sanksi sebagai berikut:

1. Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara;
  - d. pemberhentian dengan hormat; atau
  - e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada Pasal 32 menjelaskan sebagai berikut:

1. Dalam hal Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris.
2. Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi terhadap Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan disebutkan kembali serta ditambah dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti ini ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tapi ternyata diatur dalam atau disebutkan juga dalam dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun.

Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.<sup>28</sup>

2. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis.

---

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, ps. 71 huruf e.

Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.<sup>29</sup> Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.<sup>30</sup>

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris.<sup>31</sup>

Sanksi-sanksi yang lainnya Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan:

- a. pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri.<sup>32</sup>
- b. pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu.<sup>33</sup>

Dengan demikian sanksi berupa teguran tertulis dan teguran lisan hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris hanya dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

#### **4. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara**

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>34</sup> membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis Pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari badan atau jabatan yang berkedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Untuk menentukan suatu badan dapat dikatakan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara secara:<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 73 ayat (1).

<sup>30</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm. 150.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Indonesia, UU No. 30 Tahun 2004, ps. 77 huruf d.

<sup>33</sup> *Ibid.*, ps. 12.

<sup>34</sup> Indonesia, UU No. 51 Tahun 2009, ps. 1 ayat (8).

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm. 133.

- a. Struktural berada dalam jajaran pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Fungsional, yaitu melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
- c. Menerima delegasi wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara kolegal Majelis Pengawas sebagai:<sup>36</sup>
  - a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - b. Melaksanakan urusan pemerintahan;
  - c. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Majelis Pengawas harus berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai acuan untuk mengambil keputusan. Hal ini perlu dipahami karena anggota Majelis Pengawas tidak semua berasal dari Notaris, sehingga tindakan atau keputusan dari Majelis Pengawas harus mencerminkan tindakan suatu Majelis Pengawas sebagai suatu badan, bukan tindakan anggota Majelis Pengawas yang dianggap sebagai suatu tindakan instansi.<sup>37</sup>

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>38</sup> Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>39</sup> Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sah bila memenuhi syarat yaitu:<sup>40</sup>

- a. Dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang membuat;
- b. Mempunyai bentuk serta dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak mempunyai materi yang memuat kekurangan yuridis;
- d. Isi dan tujuannya sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

Dalam kedudukan seperti itu, Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara, jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak transparan dan berimbang dalam pemeriksaan.<sup>41</sup> Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi yang disediakan baik keberatan administratif maupun banding administratif telah ditempuh. Hal tersebut dapat dilakukan meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau Jabatan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>39</sup> Indonesia, UU No. 51 Tahun 2009, ps. 1 ayat (9).

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm. 134.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Tata Usaha Negara tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara.<sup>42</sup>

Majelis Pengawas dalam kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugasnya dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada Notaris, dan putusan Majelis Pengawas tersebut yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagai figure hukum Keputusan Tata Usaha Negara.<sup>43</sup> Kemudian jika putusan Majelis Pengawas tersebut tidak memuaskan Notaris yang bersangkutan maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberi peluang upaya hukum berupa keberatan atau banding administrasi.<sup>44</sup> Putusan Majelis Pengawas berupa penjatuhan sanksi yang ditindaklanjuti dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:<sup>45</sup>

- a. Keputusan Majelis Pengawas Daerah yang meloloskan Notaris untuk diperiksa oleh instansi lain (penyidik, penuntut umum dan hakim/pengadilan) berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk menjatuhkan sanksi administrative berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan putusan mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.
- c. Keputusan Majelis Pengawas Pusat yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris dan putusan mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

## **5. Putusan Majelis Pengawas Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara**

Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.<sup>46</sup> Elemen dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu:<sup>47</sup>

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Bersifat individual dan konkrit;
5. Bersifat final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam kedudukan seperti itu, Surat Keputusan atau Ketetapan Majelis Pengawas dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha Negara, jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 134-135.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>47</sup> Indonesia, UU No. 51 Tahun 2009, ps. 1 ayat (9).

atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan secara transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah semua upaya administrasi yang disediakan baik keberatan administrative maupun banding administrasi telah ditempuh. Hal tersebut dapat dilakukan meskipun dalam aturan hukum yang bersangkutan telah menentukan bahwa putusan dari badan atau jabatan tata usaha negara tersebut telah menyatakan final atau tidak dapat ditempuh upaya hukum lain karena pada dasarnya bahwa penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha Negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara.<sup>48</sup>

Salah satu kewenangan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah mengeluarkan keputusan yang berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dimana berdasarkan Pasal 66 UUJN Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berwenang memberikan ijin atau menolak permohonan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Tanpa ijin dari MPDN seorang Notaris tidak boleh dimintakan keterangan saksi atau tersangka atas perbuatan hukum sebagai pejabat publik. Pasal ini sudah direview oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak ditetapkan Putusan MK No.49/PUU-X/2012 MPDN tidak lagi berwenang menolak/memberi ijin serta penyidik tidak perlu lagi meminta ijin kepada MPDN dalam hal meminta keterangan Notaris selaku saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris sangat penting agar semua Notaris mendapat pencerahan dan mengetahui perkembangan informasi perkembangan terkini yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.<sup>49</sup>

Kewenangan yang berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kewenangan lain yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa;

1. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e dan;
2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis diberi wewenang antara lain untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan izin atau tidak kepada kepolisian apabila seorang Notaris diperlukan keterangan sebagai saksi dihadapan

---

<sup>48</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, hlm. 134-135.

<sup>49</sup> Latifah Amir dan Dhill's Noviades, *Eksistensi Keputusan majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm. 105-106.

kepolisian.<sup>50</sup> Perbuatan dari Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10.Tahun 2004, dikeluarkan dalam bentuk keputusan terutama dalam memberikan izin cuti. Majelis Pengawas Notaris merupakan badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan atau melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian) khususnya pengawasan terhadap Notaris. Dalam pembentukan dan pengangkatan anggota majelis pengawas Notaris adalah berdasarkan Undang-Undang, berarti Majelis Pengawas ini diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>51</sup>

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian izin cuti Notaris adalah keputusan yang final karena keputusan tersebut tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi. Siapa pejabat yang lebih tinggi disini adalah pejabat yang memberikan pendelegasian kewenangan terhadap majelis. Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang izin cuti tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut.<sup>52</sup> Menurut pendapat penulis tidak semua keputusan Majelis Pengawas Notaris bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi keputusan yang sifatnya defenitif atau final bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, seperti Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Izin Cuti, baik yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hak gugat itu akan timbul apabila keputusan yang dikeluarkan Majelis Pengawas Notaris merugikan yang bersangkutan.<sup>53</sup>

Keputusan Majelis Pengawas Wilayah mengenai memberikan sanksi teguran lisan atau tulisan menurut penulis merupakan Objek Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan dapat di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara jika merasa keputusan tersebut merugikan Notaris yang bersangkutan. Keputusan Majelis Pengawas Pusat mengenai memberikan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris menurut penulis juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

## **6. Notaris Sebagai Pejabat Dilarang Rangkap Jabatan**

Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani sebelum memulai menjalankan tugasnya sesuai Pasal 4 ayat

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana sumpahnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Dengan membaca sumpah tersebut maka Notaris telah berjanji akan menjalankan jabatannya sebaik mungkin, tetapi untuk membatasi akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Notaris, maka dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dibuat aturan mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris.

Larangan mengenai profesi apa saja yang secara tegas disebutkan tidak boleh dirangkap oleh notaris yaitu menjadi :

a. Pegawai Negeri;

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai aparatur sipil Negara yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup> Ketentuan ini dibuat karena Notaris adalah pejabat umum yang bekerja secara mandiri dan tidak berpihak, jika ada seorang Notaris yang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri maka kemandirian dan ketidakberpihakan tersebut akan dipertanyakan dari diri Notaris tersebut, oleh sebab itu Notaris dilarang rangkap jabatan sebagai pegawai negeri untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra Notaris.

b. Pejabat Negara;

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dinyatakan bahwa "Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat Negara". Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga mengatur untuk Notaris yang diangkat menjadi Pejabat Negara. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebutkan jika seorang Notaris akan diangkat menjadi Pejabat Negara maka wajib mengambil cuti selama memangku jabatan sebagai pejabat negara, dan ketentuan mengenai cuti Notaris yang menjadi pejabat Negara diatur dengan Peraturan Menteri, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara

---

<sup>54</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*, UU No. 5 Tahun 2014, LN No. 6 Tahun 2014, TLN No. 5494, ps 1 angka 2.

Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Ketentuan semacam ini untuk tetap menjaga kesinambungan jabatan Notaris.

c. Advokat

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan mengenai definisi advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>55</sup> Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.<sup>56</sup>

d. Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>57</sup> Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai kewenangan mengatur kebijakan sektor tempat BUMN melakukan kegiatan usaha. Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan pengertian Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD dapat berupa sebagai perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, yang menjadi pembeda signifikannya yaitu terletak pada bentuk modal dan organ dari perusahaan tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu perusahaan umum daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perbedaan yang kedua mengenai organ dari perusahaan tersebut, organ perusahaan umum daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik

---

<sup>55</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Advokat*, UU No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN No. 4288, ps. 1 angka 2.

<sup>56</sup> *Ibid.*, ps. 2.

<sup>57</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No 70 Tahun 2003, ps. 1 angka 1.

modal, direksi dan dewan pengawas, sedangkan Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Badan Usaha Milik Swasta merupakan suatu badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan pada badan usaha swasta asing yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat luar negeri. Terdapat banyak macam dari badan usaha milik swasta ini antara lain perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer atau lebih sering dikenal sebagai CV dan terakhir berupa perseroan terbatas.

#### **7. Kekuatan hukum dan pelaksanaan terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh Notaris**

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Kota Bandar Lampung yang berbunyi sebagai berikut:

“Menghukum Saudara Chairul Anom, S.H. sebagai Notaris di Kota Bandar Lampung dengan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan karena telah melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf f dan Pasal 17 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.”

Merupakan suatu putusan yang telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus suatu perkara karena Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.<sup>58</sup> Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.<sup>59</sup>

Selain daripada sanksi berupa teguran lisan atau tertulis atau mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian tidak hormat, maka Putusan Majelis Pengawas Wilayah dapat dikatakan telah melampaui kewenangannya, karena dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan Pasal 73 cukup jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan secara lebih lanjut mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang ini. Majelis Pengawas Wilayah adalah badan atau pejabat yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---

<sup>58</sup> Indonesia, UU No. 2 Tahun 2014, ps. 73 ayat (1).

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.*, hlm. 150.

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

Disamping itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi. Dengan demikian jelas bahwa Majelis Pengawas Wilayah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, selanjutnya disingkat dengan UUPTUN, menentukan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang yang berlaku.<sup>60</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 UUPTUN menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 10 tersebut menentukan bahwa keputusan yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang bentuknya tertulis, sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal tersebut.<sup>61</sup>

Jika diuraikan, apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut akan ditemui unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Bersifat kongkrit, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris apakah sudah termasuk Keputusan Tata usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 10

---

<sup>60</sup> Latifah Amir dan Dhill's Noviades, *Eksistensi Keputusan majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Maret 2014, hlm.103-104.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut berarti keputusan Majelis Pengawas Notaris Bisa Digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>62</sup>

Salah satu kewenangan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah mengeluarkan keputusan yang berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) berwenang memberikan ijin atau menolak permohonan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris. Tanpa ijin dari MPDN seorang Notaris tidak boleh dimintakan keterangan saksi atau tersangka atas perbuatan hukum sebagai pejabat publik. Pasal ini sudah direview oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak ditetapkan Putusan MK No.49/PUU-X/2012 MPDN tidak lagi berwenang menolak/memberi ijin serta penyidik tidak perlu lagi meminta ijin kepada MPDN dalam hal meminta keterangan Notaris selaku saksi atau tersangka dalam proses penyidikan. Kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris sangat penting agar semua Notaris mendapat pencerahan dan mengetahui perkembangan informasi perkembangan terkini yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.<sup>63</sup>

Kewenangan yang berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris hanya merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kewenangan lain yang diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari ketentuan Pasal tersebut di atas ada kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Notaris berupa;

3. Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan oleh majelis Pengawas Notaris Wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 73 huruf e dan;
4. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf c.

Salah satu unsur dari keputusan yang dimaksud bahwa keputusan tersebut dibuat oleh Badan atau pejabat Tata usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut O.C. Kaligis dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, wewenang tersebut dapat diperoleh dengan cara atribusi, delegasi atau mandat.<sup>64</sup>

Majelis Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 67, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 105-106.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis diberi wewenang antara lain untuk melakukan pembinaan, pengawasan serta memberikan izin atau tidak kepada kepolisian apabila seorang notaris diperlukan keterangan sebagai saksi dihadapan kepolisian.<sup>65</sup>

Perbuatan dari Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02 .PR.08.10.Tahun 2004, dikeluarkan dalam bentuk keputusan terutama dalam memberikan izin cuti. Majelis Pengawas Notaris merupakan badan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan atau melaksanakan sebagian dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang kenotariatan (meliputi pengangkatan, pengawasan dan pemberhentian) khususnya pengawasan terhadap Notaris. Dalam pembentukan dan pengangkatan anggota majelis pengawas Notaris adalah berdasarkan Undang-Undang, berarti Majelis Pengawas ini diberikan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>66</sup>

Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pemberian izin cuti Notaris adalah keputusan yang final karena keputusan tersebut tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi. Siapa pejabat yang lebih tinggi disini adalah pejabat yang memberikan pendelegasian kewenangan terhadap majelis. Perbuatan Majelis Pengawas Notaris adalah merupakan perbuatan hukum, karena dengan dikeluarkannya surat keputusan tentang izin cuti tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris tersebut.<sup>67</sup> Menurut pendapat penulis tidak semua keputusan Majelis Pengawas Notaris bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang keputusan tersebut memerlukan pengesahan dari pejabat yang lebih tinggi tidak bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi keputusan yang sifatnya defenitif atau final bisa digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, seperti Keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang Izin Cuti, baik yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hak gugat itu akan timbul apabila keputusan yang dikeluarkan Majelis Pengawas Notaris merugikan yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan diatas, putusan Majelis Pengawas Wilayah yang memutuskan memberikan putusan melampaui batas kewenangannya dapat dikatakan tidak termasuk putusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>69</sup> Putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, tetapi isinya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yakni Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f. Oleh sebab itu putusan yang seperti ini tidak

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Indonesia, UU No. 51 Tahun 2009, ps. 1 ayat (9).

mempunyai kekuatan hukum karena dianggap sebagai putusan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya.

## C. Penutup

### 1. Simpulan

Kekuatan Hukum putusan Majelis Pengawas Wilayah yang melampaui kewenangannya tidak memiliki kekuatan hukum maka tidak memiliki akibat hukum terhadap Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat dilaksanakan putusannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena putusan Majelis Pengawas Wilayah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, tetapi isinya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya yakni Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (2) *juncto* Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f. Oleh sebab itu putusan yang seperti ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap sebagai putusan yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

### 2. Saran

Bagi para anggota Majelis Pengawas sebaiknya jika memutuskan suatu perkara prinsip kehati-hatian harus diperhatikan agar tidak terjadi putusan yang sewenang-wenang dan melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Jabatan Notaris.

## Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti. Cet 1. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Amir, Latifah dan Dhill's Noviades. *Eksistensi Keputusan majelis Pengawas Notaris Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Ilmu Hukum. Maret 2014.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2015.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19429/syamsudin-manan-sinaga-dirjen-ahu-notaris-dilarang-rangkap-jabatan>
- <http://www.rmollampung.com/read/2018/03/14/1413/Notaris-Chairul-Anom-Diberhentikan-Sementara->
- Ikatan Notaris Indonesia. *Kode Etik Notaris*. Bandung. 2005.

- \_\_\_\_\_ *Kode Etik Notaris*. Banten. 2015.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Advokat*. UU No. 18 Tahun 2003. LN No. 49 Tahun 2003. TLN No. 4288.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN. No. 5491.
- \_\_\_\_\_ *Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara*. UU No. 5 Tahun 2014. LN No. 6 Tahun 2014. TLN No. 5494.
- \_\_\_\_\_ *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP No. 24 Tahun 2016. LN No. 120 Tahun 2016.
- \_\_\_\_\_ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Nomor M .02 . PR . 08 . 10 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*. Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_ Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II*. PMK No. 159/PMK.06/2013. BN No. 1338 Tahun 2013.
- \_\_\_\_\_ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris*. Nomor 25 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri tentang Susunan Organisasi, tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas*. Nomor 40 Tahun 2015.
- Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta. Pradnya Paramita. 2006.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. 1983.
- Mamudji, Sri. *et. Al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Bada Penerbit Hukum Universitas Indonesia. 1995.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press. 1986.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sulhan, dkk. *Buku 1 Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacara Media. 2018.